



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smnl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : T. BRIAN SUNDORO Alias TJONG BRIAN
SUNDORO Alias BRIAN SUNDORO
Tempat Dan Tanggal Lahir : Denpasar, 04 Juli 1962
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat di KTP : Jalan Sulawesi No. 18, Titih Kelod, RT. 00, RW. 00, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Alamat Tempat Tinggal : Nanggulan, RT. 012, RW. 018, Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. KRESNADJATI, S.H.
2. BAYU SRIJAYA, S.H.
3. ROMI TRIAWAN, S.H.

Semuanya Pekerjaan Advokat, dari Kantor Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum Kresnadjati-Bayu Srijaya & Partners, berkantor di Jalan Werkudoro No.11, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, No : 128/Hk/SK.Pdt/II/2023/PN Smn, tertanggal 03 Februari 2023; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Dengan ini hendak mengajukan permohonan Pengampuan melalui Pengadilan Negeri Sleman terhadap keponakan Pemohon yaitu :

N a m a : RACHEL PRANAJAYA
Tempat Dan Tanggal Lahir : Sleman, 08 Juni 1987
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Nanggulan, RT. 012, RW. 018, Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca permohonan dan surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon melalui Penasihat Hukumnya mengajukan perbaikan Permohonannya tertanggal 30 Januari 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

01. Bahwa nama kecil *Pemohon* adalah HOO SUN, lahir di Denpasar, 4 Juli 1962, anak laki-laki dari suami isteri : TJONG LIOE NJAN (Yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 126/Pdt/P/1987/PN.Dps., Tanggal 30 Maret 1987 telah berganti nama menjadi YANTO PRANAJAYA dengan nama lengkap TJONG YANTO PRANAJAYA) dan LIEM GWAT NIO (Yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 122/Pdt/P/1987/PN.Dps., Tanggal 30 Maret 1987 telah berganti nama menjadi YUNI PRANAJAYA dengan nama lengkap LIEM YUNI PRANAJAYA) sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 75/1962, Tanggal 4 Juli 1962 dikeluarkan oleh Kantor Tjatatatan Sipil Denpasar; Yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Register No. 209/Pdt/P/1984/P.N. Dps., Tanggal 28 Juli 1984 telah sah berganti nama menjadi BRIAN SUNDORO dan lengkapnya menjadi TJONG BRIAN SUNDORO;
02. Bahwa *Pemohon* telah berkewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Keppres RI. No. 205/PWI, Tahun 1983, Tertanggal 15 Juli 1983 dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 2 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn



pada tanggal 16 September 1983 dengan Berita Acara Sumpah No. 47/PWI/83;

03. Bahwa *Pemohon* adalah salah satu dari saudara kandung seorang laki-laki bernama CHOPIN PRANAJAYA *alias* TJONG HOO PIENG yang lahir pada tanggal 20 Januari 1958 di Denpasar sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 6/1958, Tanggal 21 Januari 1958 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Denpasar, yang mana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. C2-2828 HT. 0201-Th. 1988 Tanggal 21 September 1988, merubah nama keluarga : TJONG menjadi PRANAJAYA dan nama kecil HOO PIENG menjadi CHOPIN, sehingga selanjutnya nama lengkapnya menjadi CHOPIN PRANAJAYA, sebagaimana terregister dalam nomor Reg. 126/1988, di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Badung, Denpasar pada tanggal 22 Desember 1988;
04. Bahwa CHOPIN PRANAJAYA *alias* TJONG HOO PIENG mempunyai 4 (Empat) saudara kandung yaitu :
1. ODELIA CRISTINE CANDRA (*Perempuan*)
 2. MINDRA JAYA (*Laki-laki*)
 3. HOO SUN *alias* BRIAN SUNDORO (*Laki-laki/Pemohon*)
 4. OKI PRANAJAYA (*Laki-laki*)

Yang semuanya dilahirkan atau merupakan anak-anak dari pasangan suami isteri yang bernama Tuan TJONG LIOE NJAN (*Alias* YANTO PRANAJAYA *Alias* TJONG YANTO PRANAJAYA) dan Ny. LIEM GWAT NIO (*Alias* YUNI PRANAJAYA *Alias* LIEM YUNI PRANAJAYA);

05. Bahwa CHOPIN PRANAJAYA *alias* TJONG HOO PIENG telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 2 April 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian No. 3404-KM-09042018-0009, Tanggal 9 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
06. Bahwa semasa hidupnya Tuan CHOPIN PRANAJAYA *alias* TJONG HOO PIENG telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama LAUW TO JOENG sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 51/1988, Tanggal 02 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh *Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten DATI II Badung* yang mana pada saat dicatatkannya perkawinan tersebut telah disahkan pula seorang anak bernama RACHEL PRANAJAYA, lahir di Sleman pada tanggal 8 Juni 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07. Bahwa Ny. LAUW TO JOENG sebelum melahirkan RACHEL PRANAJAYA, pernah mengandung calon anak pertama namun calon anak tersebut meninggal di dalam kandungan, sehingga satu satunya anak dari Tuan CHOPIN PRANAJAYA *alias* TJONG HOO PIENG dan Ny. LAUW TO JOENG adalah RACHEL PRANAJAYA;
08. Bahwa dengan demikian, *Pemohon* yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 4 Juli 1962 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 75/1962, Tanggal 4 Juli 1962 adalah salah satu *paman* dari RACHEL PRANAJAYA;
09. Bahwa Ny. LAUW TO JOENG yang semula berkewarganegaraan RRC telah melepaskan status kewarganegaraannya tersebut dan berganti menjadi kewarganegaraan Indonesia sebagaimana berdasarkan Surat Catatan No. 6/1988, Tanggal 5-3-1988 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan kemudian diikuti dengan dilakukan perubahan nama dari nama LAUW TO JOENG menjadi LUCIA PRANAJAYA sebagaimana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-2828 HT.02.01-Th. 1988, Tanggal 21 September 1988;
Bahwa Ny. LUCIA PRANAJAYA *Alias* LAUW TO JOENG lahir di Yogyakarta pada 19 Januari 1954 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 17/1954, tanggal 6 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta;
10. Bahwa Ny. LUCIA PRANAJAYA (*Alias* LAUW TO JOENG) meninggal dunia di Sleman pada 9 Februari 2014 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian No. 3404-KM-12082014-0007, tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
11. Bahwa RACHEL PRANAJAYA yang dilahirkan premature dengan usia kandungan 7 (Tujuh) bulan, sejak lahir sudah mengalami *disabilitas fisik* sehingga tidak bisa mandiri dalam melakukan aktivitas mendasar dan aktivitas sehari-hari dan sangat tergantung kepada bantuan orang lain;
Bahwa oleh karena mengalami disabilitas, oleh orang tuanya RACHEL PRANAJAYA disekolahkan di :
 1. Sekolah Dasar di SEKOLAH DASAR SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BANTUL, yang tamat/lulus pada tahun 2002;

Halaman 4 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sekolah Menengah Pertama di SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA NEGERI 3 YOGYAKARTA, KASIHAN, BANTUL, yang tamat/lulus pada tahun 2005;
3. Sekolah Menengah Atas di SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA NEGERI 3 YOGYAKARTA, yang tamat/lulus pada tahun 2008;
12. Bahwa sejak ayah RACHEL PRANAJAYA meninggal dunia, RACHEL PRANAJAYA ditemani dan/atau dirawat oleh *Pemohon* selaku pamannya sampai dengan saat ini;
13. Bahwa Tuan CHOPIN PRANAJAYA selain meninggalkan anak satu yaitu RACHEL PRANAJAYA juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yaitu:
 1. Sebidang tanah seluas 325 m2 berikut bangunan rumah batu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana di maksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 9383/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 19 April 2005, No. 04272/2005 terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA;
 2. Sebidang tanah seluas 195m2 berikut bangunan rumah batu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana di maksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 9384/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 19 April 2005, No. 04273/2005 terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA;
 3. Sebidang tanah seluas 842m2 berikut bangunan rumah batu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana di maksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 337/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 1-12-1987, No. 6812, terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA;
 4. Sebidang tanah seluas 372m2 berikut bangunan rumah batu yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta sebagaimana di maksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Tegalpanggung, Surat Ukur Tanggal 27-04-2018, No. 00717/2018, yang telah terdaftar atas nama RACHEL PRANAJAYA;
 5. Usaha berupa Toko Penyediaan Kebutuhan dan Perawatan Hewan Peliharaan dengan nama usaha Toko "LA BARONG PET SHOP" yang terletak di Jl. Tukangan No. 37, Tegalpanggung, Danurejan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta yang berdiri diatas tanah seluas 372m2 sebagaimana di maksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Tegalpanggung, Surat Ukur Tanggal 27-04-2018, No. 00717/2018, yang telah terdaftar atas nama RACHEL PRANAJAYA

14. Bahwa selain meninggalkan tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada poin 13, Tuan CHOPIN PRANAJAYA juga meninggalkan hutang di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Yogyakarta Katamso semula tertuang dalam :

1. Akta SURAT PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 49, Tanggal 22-12-2014, yang di buat dihadapan Ny. SRI HANDINI SASMITA, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, dimana PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Yogyakarta Katamso sebagai Pihak Pertama dan Tuan CHOPIN PRANAJAYA sebagai Pihak Kedua/Debitur;
2. Akta ADDENDUM PERJANJIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT SUPLESI KREDIT DAN PERUBAHAN BENTUK KREDIT (KREDIT MODAL KERJA), No. 08, Tanggal 13-12-2017 yang di buat dihadapan Ny. SRI HANDINI SASMITA, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, dimana PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Yogyakarta Katamso sebagai Pihak Pertama dan Tuan CHOPIN PRANAJAYA sebagai Pihak Kedua/Debitur;

15. Bahwa sebelum hutang tersebut di atas lunas, ternyata Tuan CHOPIN PRANAJAYA pada tanggal 02-04-2018 meninggal dunia dan terhadap hutang dari Tuan CHOPIN PRANAJAYA yang belum lunas tersebut, RACHEL PRANAJAYA sebagai anak/ahli waris anak dari Tuan CHOPIN PRANAJAYA dihubungi pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Yogyakarta Katamso untuk kemudian diajak untuk membuat AKTA ADDENDUM PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT PENGANTIAN AGUNAN DAN PENGANTIAN DEBITUR No. 26, Tanggal 25-04-2019 yang di buat dihadapan Ny. SRI HANDINI SASMITA, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, dimana PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Yogyakarta Katamso sebagai Pihak Pertama dan RACHEL PRANAJAYA sebagai Pihak Kedua/Debitur;

Bahwa di dalam akta no. 26 ini terjadi perubahan debitur dan penggantian agunan. Debitur yang semula adalah Tuan CHOPIN

Halaman 6 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



PRANAJAYA (ayah RACHEL PRANAJAYA) *dirubah* atau *diganti* menjadi atas nama RACHEL PRANAJAYA.

Bahwa agunan yang semula berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 9383/Maguwoharjo dan Sertipikat Hak Milik No. 9384/Maguwoharjo diganti menjadi tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Tegalpanggung, Surat Ukur Tanggal 27-04-2018, No. 00717/2018 atau di kenal dengan toko penyediaan kebutuhan dan perawatan hewan peliharaan yang bernama "LA BARONG PET SHOP" yang terletak di Jl. Tukangan No. 37, Tegalpanggung, Danurejan, Kota Yogyakarta;

16. Bahwa dari hasil *pemeriksaan psikiatri* terhadap RACHEL PRANAJAYA yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. SARDJITO disimpulkan bahwa RACHEL PRANAJAYA dengan Nomor Rekam Medis : 02.03.80.28, "kurang mampu untuk mengambil keputusan ataupun mengatur keuangan sendiri atau harus membutuhkan bantuan orang lain; dan tidak cakap/tidak kompeten bertindak di dalam lalu lintas hukum karena taraf intelegensi kurang (Skor IQ = 60)" sebagaimana dibuktikan dengan SURAT Tertanggal 5 Januari 2023, Perihal : HASIL PEMERIKSAAN PSIKIATRI a.n. RACHEL PRANAJAYA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. SARDJITO;

Bahwa selain mengalami retardasi mental, secara kasat mata dapat dilihat fisik RACHEL PRANAJAYA tidak dapat berfungsi secara normal sehingga dalam kesehariannya hanya duduk di kursi roda dan sangat tergantung kepada bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang bersifat mendasar;

17. Bahwa RACHEL PRANAJAYA sebagai anak tetap ingin memenuhi kewajiban ayahnya tersebut kepada pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Yogyakarta. Akan tetapi untuk bisa membayar atau memenuhi kewajiban hutang tersebut, RACHEL PRANAJAYA tidak memiliki kemampuan keuangan kecuali hanya dengan menjual sebagian dari harta peninggalan ayahnya yaitu berupa:

1. Sebidang tanah seluas 325m2 berikut bangunan rumah batu yang berdiri diatasnya terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana di maksud dalam Sertifikat Hak



- Milik No. 9383/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 19 April 2005, No. 04272/2005 terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA;
2. Sebidang tanah seluas 195m2 berikut bangunan rumah batu yang berdiri diatasnya terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana di maksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 9384/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 19 April 2005, No. 04273/2005 terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA;
3. Sebidang tanah seluas 842m2 berikut bangunan rumah batu yang berdiri diatasnya terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana di maksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 337/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 1-12-1987, No. 6812, terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA;
18. Bahwa selain untuk membayar hutang ayahnya, untuk bertahan hidup, RACHEL PRANAJAYA juga memerlukan modal usaha untuk melanjutkan usaha peninggalan ayahnya berupa usaha toko penyediaan kebutuhan dan perawatan hewan peliharaan yang bernama "LA BARONG PET SHOP" yang terletak di Jl. Tukangan No. 37, Tegalpanggung, Danurejan, Kota Yogyakarta yang mana toko ini berdiri diatas tanah seluas 372m2 berikut bangunan rumah batu yang berdiri diatasnya terletak di Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta sebagaimana di maksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Tegalpanggung, Surat Ukur Tanggal 27-04-2018, No. 00717/2018;
19. Bahwa oleh karena secara nyata RACHEL PRANAJAYA mengalami *retardasi mental* ringan yaitu sakit otak atau gangguan perkembangan otak yang ditandai oleh nilai IQ dibawah rata rata orang normal *in casu* skor IQ RACHEL PRANAJAYA hanya 60 (Enam puluh) sehingga kurang mampu untuk mengambil keputusan ataupun mengatur keuangan sendiri atau harus membutuhkan bantuan orang lain, dan tidak cakap/tidak kompeten bertindak di dalam lalu lintas hukum dan juga karena RACHEL PRANAJAYA adalah penyandang disabilitas sebagai dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas maka untuk melakukan perbuatan hukum menjual 3 (Tiga) bidang tanah sebagaimana pada poin 15 diatas dan juga untuk menyelesaikan hutang sebagaimana dimaksud dalam AKTA ADDENDUM PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT PENGANTIAN AGUNAN DAN PENGANTIAN DEBITUR No. 26,



Tanggal 25-04-2019 yang di buat dihadapan Ny. SRI HANDINI SASMITA, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, *Juncto* Akta SURAT PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 49, Tanggal 22-12-2014, yang di buat dihadapan Ny. SRI HANDINI SASMITA, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, *Juncto* Akta ADDENDUM PERJANJIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT SUPLESI KREDIT DAN PERUBAHAN BENTUK KREDIT (KREDIT MODAL KERJA), No. 08, Tanggal 13-12-2017 yang di buat dihadapan Ny. SRI HANDINI SASMITA, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman maka tiada cara lain kecuali diajukan permohonan pengampunan ini;

20. Bahwa mengacu kepada :

1. *Pasal 433 KUHPerdata :*

"Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya".

2. *Pasal 434 KUHPerdata :*

"Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap";

3. *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas :*

"Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak"

4. *Pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas :*

"Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap bedasarkan penetapan pengadilan negeri"

maka cukup alasan apabila RACHEL PRANAJAYA diletakkan di bawah pengampunan dan menetapkan *Pemohon* sebagai saudara sedarah sebagai pengampu dari RACHEL PRANAJAYA;

21. Bahwa *Pemohon* adalah seorang duda dan memiliki dua anak yang sudah dewasa dan mandiri (Sudah bekerja), sehingga memiliki waktu



dan kesempatan yang sangat cukup untuk merawat, mendampingi dan menjadi pengampu dari RACHEL PRANAJAYA;

22. Bahwa *Pemohon* sadar apabila melakukan perbuatan yang dapat merugikan hak dari RACHEL PRANAJAYA sebagai penyandang disabilitas dapat dituntut secara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 144 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah). Oleh karenanya *Pemohon* berjanji akan melaksanakan tugas sebagai pengampu secara bertanggung jawab;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, *Pemohon* mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman atau Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini untuk memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan *Pemohon* untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa keponakan *Pemohon* yang bernama RACHEL PRANAJAYA adalah penyandang disabilitas dan dalam keadaan mengalami retardasi mental ringan, oleh karenanya tidak cakap/tidak kompeten bertindak di dalam lalu lintas hukum atau melakukan perbuatan hukum dan karenanya meletakkan RACHEL PRANAJAYA dalam keadaan di bawah pengampuan;
3. Menetapkan *Pemohon* sebagai Pengampu dari RACHEL PRANAJAYA;
4. Memberikan ijin kepada *Pemohon* sebagai Pengampu untuk mewakili dan untuk kepentingan RACHEL PRANAJAYA guna melakukan segala perbuatan hukum sehubungan dengan harta warisan peninggalan ayah RACHEL PRANAJAYA yang bernama CHOPIN PRANAJAYA;
5. Memberikan ijin kepada *Pemohon* sebagai Pengampu untuk mewakili dan untuk kepentingan RACHEL PRANAJAYA guna mengelola usaha peninggalan Bapak CHOPIN PRANAJAYA berupa usaha Toko Penyediaan Kebutuhan dan Perawatan Hewan Peliharaan dengan nama usaha Toko "LA BARONG PET SHOP" yang terletak di Jl. Tukangan No. 37, Tegalpanggung, Danurejan, Kota Yogyakarta;
6. Memberikan ijin kepada *Pemohon* sebagai Pengampu dari RACHEL PRANAJAYA, untuk mewakili dan melakukan segala perbuatan hukum atas nama RACHEL PRANAJAYA sehubungan dengan akan dilakukannya turun waris dan dijualnya harta warisan peninggalan ayahnya (Tuan CHOPIN PRANAJAYA), berupa :

Halaman 10 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn



6.1. Sebidang tanah seluas 325m² berikut bangunan rumah batu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana di maksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 9383/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 19 April 2005, No. 04272/2005 terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA;

6.2. Sebidang tanah seluas 195m² berikut bangunan rumah batu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana di maksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 9384/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 19 April 2005, No. 04273/2005 terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA;

6.3. Sebidang tanah seluas 842m² berikut bangunan rumah batu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana di maksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 337/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 1-12-1987, No. 6812, terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA;

Dengan diberikan kewenangan yang secara bertanggung jawab untuk menandatangani segala surat/dokumen, melakukan pengikatan-pengikatan/perjanjian-perjanjian, memberi kuasa kepada Advokat atau pihak lain, melakukan penawaran-penawaran, negosiasi, mengajukan keberatan-keberatan baik terhadap instansi pemerintah ataupun swasta dan perorangan, mengajukan gugatan-gugatan, meminta dan menerima salinan akta-akta, menerima segala pembayaran dan melakukan segala pembayaran termasuk pembayaran biaya jasa (honorarium) Notaris/PPAT, Advokat, pajak-pajak, komisi perantara dan segala biaya yang timbul berhubungan dengan akan dilaksanakan turun waris dan jual beli atas tanah-tanah tersebut diatas;

7. Memberikan ijin kepada *Pemohon* sebagai pengampu dari RACHEL PRANAJAYA untuk mewakili dan melakukan segala perbuatan hukum dan/atau penyelesaian terhadap hutang kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Yogyakarta Katamso sebagaimana tertuang dalam AKTA ADDENDUM PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT PENGANTIAN AGUNAN DAN PENGANTIAN DEBITUR No. 26, Tanggal 25-04-2019 yang di buat dihadapan Ny. SRI HANDINI SASMITA, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, *Juncto* Akta SURAT PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 49, Tanggal 22-12-2014, yang di buat dihadapan Ny. SRI HANDINI SASMITA, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman., *Juncto* Akta ADDENDUM PERJANJIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT SUPLESI KREDIT DAN PERUBAHAN BENTUK KREDIT (KREDIT MODAL KERJA), No. 08, Tanggal 13-12-2017 yang di buat dihadapan Ny. SRI HANDINI SASMITA, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman;

Dengan diberikan kewenangan yang secara bertanggung jawab untuk membuat dan menandatangani segala surat/dokumen, pengikatan-pengikatan/perjanjian-perjanjian, memberikan kuasa kepada Advokat atau pihak lain, melakukan penawaran-penawaran, negosiasi, mengajukan keberatan-keberatan baik terhadap instansi pemerintah ataupun swasta dan perorangan, mengajukan gugatan-gugatan, meminta dan menerima salinan akta-akta, melakukan segala pembayaran-pembayaran termasuk melakukan pembayaran biaya jasa (Honorarium) Notaris/PPAT, Advokat, pajak-pajak, komisi-komisi dan segala biaya yang timbul yang berhubungan dengan penyelesaian hutang sebagaimana tersebut diatas;

8. Membebankan biaya permohonan ini kepada *Pemohon*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi Penasihat Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, pihak Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR Nomor : 126/Pdt./P./1987/PN. DPS, tanggal 30 Maret 1987, atas nama TJONG LIOE NJAN, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR Nomor : 122/Pdt./P./1987/PN. DPS, tanggal 30 Maret 1987, atas nama LIEM GWAT NIO, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR Nomor 209/Pdt./P./1984/PN. Dps, tanggal 28 Juli 1984, atas nama TJONG HOO SUN, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy AKTA KELAHIRAN Nomor 6/1958, Atas Nama HOO PIENG, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Denpasar pada tanggal 21 Januari 1958, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3404-KM-09042018-0009, tanggal 9 April 2018, Atas nama CHOPIN PRANAJAYA, yang

Halaman 12 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotocopy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 51/1988, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Badung, Provinsi Bali pada tanggal 2 Maret 1988, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy SURAT CATATAN Nomor : 6/1988, tanggal 5 Maret 1988 Tentang Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : C2-2828 HT.02.01-Th. 1988, Tertanggal 21 September 1988, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 17/1954, atas nama LUCIA PRANAJAYA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 1989, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3404-KM-12082014-0007, atas nama LUCIA PRANAJAYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 12 Agustus 2014, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR, atas nama RACHEL PRANAJAYA, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar SLB Negeri Bantul, tanggal 25 Juni 2002, diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotocopy IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, atas nama RACHEL PRANAJAYA, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri 3 Yogyakarta, Kasihan, Bantul, tanggal 30 Juni 2005, diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotocopy : IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA C, C1, D1, Dan G, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Luas Biasa SLB Negeri 3 Yogyakarta, tanggal 23 Juni 2008, diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotocopy SERTIPIKAT HAK MILIK NO : 9383/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 19 April 2005, Nomor : 04272/2005, luas 325 m2, atas nama CHOPIN PRANAJAYA, diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotocopy SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 9384/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 19 April 2005, Nomor : 04273/2005, luas 195 m2, atas nama CHOPIN PRANAJAYA, diberi tanda Bukti P-15;

Halaman 13 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 337/Maguwoharjo, Gambar Situasi Tanggal 1 Desember 1987, Nomor : 6812, luas 842 m2, atas nama CHOPIN PRANAJAYA, diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotocopy SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR : 00156/Tegalpanggung, Surat Ukur Tanggal 27 April 2018, Nomor : 00717/2018, luas 372 m2, atas nama RACHEL PRANAJAYA, diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotocopy AKTA SURAT PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 49, Tanggal 22 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Ny. Sri Handini Sasmita, S.H. Notaris di Kab. Sleman, diberi tanda Bukti P-18;
19. Fotocopy AKTA ADDENDUM PERJANJIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT SUPLESI KREDIT DAN PERUBAHAN BENTUK KREDIT (KREDIT MODAL KERJA) No. 08, tanggal 13 Desember 2017, dibuat dihadapan Ny. Sri Handini Sasmita, S.H., Notaris di Kab. Sleman, diberi tanda Bukti P-19;
20. Fotocopy AKTA ADDENDUM PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT PENGGANTIAN AGUNAN DAN PENGGANTIAN DEBITUR (KREDIT MODAL KERJA) No. 26, tanggal 25 April 2019, dibuat dihadapan Ny. Sri Handini Sasmita, S.H. Notaris di Kab. Sleman, diberi tanda Bukti P-20;
21. Fotocopy SURAT NOMOR : 02/RP/Adv-Kr/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022, Perihal PENGANTAR PEMERIKSAAN RETARDASI MENTAL DAN PEMERIKSAAN MEDIS LAINNYA YANG RELEVAN TERHADAP Sdr. RACHEL PRANAJAYA, diberi tanda Bukti P-21;
22. Fotocopy SURAT TANGGAL 5 JANUARI 2023 tentang HASIL PEMERIKSAAN PSIKIATRI A.N. RACHEL PRANAJAYA dengan REKAM MEDIS NOMOR : 02.03.80.28, dikeluarkan oleh RS. UMUM PUSAT Dr. SARDJITO, diberi tanda Bukti P-22;
23. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Nomor : 5171010407620001, atas nama T. BRIAN SUNDORO, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Prov. Bali, diberi tanda Bukti P-23;
24. Fotocopy KARTU KELUARGA Nomor : 5171030204070203, atas nama kepala keluarga T. BRIAN SUNDORO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Prov. Bali, diberi tanda Bukti P-24;
25. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK No. 3404070806870002, atas nama RACHEL PRANAJAYA, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Halaman 14 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda Bukti P- 25;

26. Fotocopy KARTU KELUARGA Nomor : 3404070904180003, atas nama Kepala Keluarga RACHEL PRANAJAYA, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda Bukti P- 26;

27. Fotocopy SURAT NOMOR : AHU.2-AH.04.01-1425, Tanggal 03 Februari 2023, Perihal : SURAT KETERANGAN WASIAT ATAS NAMA CHOPIN PRANAJAYA dahulu TJONG HOO PIENG, diberi tanda Bukti P-27;

28. Fotocopy AKTA KETERANGAN AHLI WARIS, NO. 03, Tanggal 03 Februari 2023, dibuat oleh BIMO SENO SANJAYA, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta, diberi tanda Bukti P-28;

29. Fotocopy AKTA PERNYATAAN KESAKSIAN, NO. 02, Tanggal 03 Februari 2023, dibuat dihadapan BIMO SENO SANJAYA, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta, diberi tanda Bukti P-29;

30. Fotocopy SURAT KETERANGAN NO. 41/LURAH/MH/II/2023,, tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda Bukti P- 30;

31. Fotocopy SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN, tanggal 21 Februari 2023 dari ODILIA CHRISTINE TJANDRA, diberi tanda Bukti P- 31

32. Fotocopy SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN, tanggal 21 Februari 2023, dari T. MINDRA JAYA, diberi tanda Bukti P-32;

33. Fotocopy SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN, tanggal 21 Februari 2023, dari TJONG OKI PRANAJAYA, diberi tanda Bukti P-33;

34. Fotocopy SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN, tanggal 25 Februari 2023, dari ANDREAS HARDYANTO, diberi tanda Bukti P- 34;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut di atas yang telah dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. **Y a t n o**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai karyawan toko kebutuhan dan perawatan hewan “La Barong Pet Shop” milik Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Termohon di Nanggulan, RT. 012, RW. 018, Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan atas Termohon Rachel Pranajaya karena kedua orang tua Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Termohon Rachel Pranajaya, sejak lahir sudah mengalami *disabilitas fisik* sehingga tidak bisa mandiri dalam melakukan aktivitas mendasar dan aktivitas sehari-hari dan sangat tergantung kepada bantuan orang lain;
- Bahwa Pemohon adalah seorang duda dan memiliki dua anak yang sudah dewasa dan mandiri (Sudah bekerja), sehingga memiliki waktu dan kesempatan yang sangat cukup untuk merawat, mendampingi dan menjadi pengampu dari Termohon Rachel Pranajaya ;
- Bahwa selama ini Pemohon merawat dan mengurus Termohon dengan baik;
- Bahwa ayah Termohon selain meninggalkan beberapa bidang tanah dan bangunan bersertifikat, juga meninggalkan hutang kepada Bank BRI;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan untuk melunasi hutang ayah Termohon dan sisanya akan digunakan untuk modal usaha guna menopang hidup dan masa depan Termohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **S a m i j o**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai karyawan toko kebutuhan dan perawatan hewan “La Barong Pet Shop” milik Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Termohon di Nanggulan, RT. 012, RW. 018, Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 16 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan atas Termohon Rachel Pranajaya karena kedua orang tua Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Termohon Rachel Pranajaya, sejak lahir sudah mengalami *disabilitas fisik* sehingga tidak bisa mandiri dalam melakukan aktivitas mendasar dan aktivitas sehari-hari dan sangat tergantung kepada bantuan orang lain;
- Bahwa Pemohon adalah seorang duda dan memiliki dua anak yang sudah dewasa dan mandiri (Sudah bekerja), sehingga memiliki waktu dan kesempatan yang sangat cukup untuk merawat, mendampingi dan menjadi pengampu dari Termohon Rachel Pranajaya ;
- Bahwa selama ini Pemohon merawat dan mengurus Termohon dengan baik;
- Bahwa ayah Termohon selain meninggalkan beberapa bidang tanah dan bangunan bersertifikat, juga meninggalkan hutang kepada Bank BRI;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan untuk melunasi hutang ayah Termohon dan sisanya akan digunakan untuk modal usaha guna menopang hidup dan masa depan Termohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

3. **T. Mindrajaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan masih berhubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Chopin Pranajaya, yaitu ayah Termohon;
- Bahwa Chopin Pranajaya menikah dengan Lucia Pranajaya, selanjutnya mempunyai anak Rachel Pranajaya (Termohon);
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Termohon Rachel Pranajaya di Nanggulan, RT. 012, RW. 018, Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan atas Termohon Rachel Pranajaya karena kedua orang tua Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Termohon Rachel Pranajaya, sejak lahir sudah mengalami *disabilitas fisik* dan keterbelakangan mental, sehingga tidak bisa

Halaman 17 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn



mandiri dalam melakukan aktivitas mendasar dan aktivitas sehari-hari dan sangat tergantung kepada bantuan orang lain;

- Bahwa Pemohon adalah seorang duda dan memiliki dua anak yang sudah dewasa dan mandiri (Sudah bekerja), sehingga memiliki waktu dan kesempatan yang sangat cukup untuk merawat, mendampingi dan menjadi pengampu dari Termohon Rachel Pranajaya ;
- Bahwa selama ini Pemohon merawat dan mengurus Termohon dengan baik;
- Bahwa ayah Termohon selain meninggalkan beberapa bidang tanah dan bangunan bersertifikat, juga meninggalkan hutang kepada Bank BRI;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan untuk melunasi hutang ayah Termohon dan sisanya akan digunakan untuk modal usaha guna menopang hidup dan masa depan Termohon;
- Bahwa atas permohonan pengampuan yang diajukan oleh Pemohon didukung sepenuhnya oleh pihak keluarga dari ayah maupun Ibu Termohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

4. **Andreas Hardyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan masih berhubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Lucia Pranajaya, yaitu ibu kandung Termohon ;
- Bahwa Lucia Pranajaya menikah dengan Chopin Pranajaya selanjutnya mempunyai anak Rachel Pranajaya (Termohon);
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari Chopin Pranajaya dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Termohon Rachel Pranajaya di Nanggulan, RT. 012, RW. 018, Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan atas Termohon Rachel Pranajaya karena kedua orang tua Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Termohon Rachel Pranajaya, sejak lahir sudah mengalami *disabilitas fisik* dan keterbelakangan mental, sehingga tidak bisa



mandiri dalam melakukan aktivitas mendasar dan aktivitas sehari-hari dan sangat tergantung kepada bantuan orang lain;

- Bahwa Pemohon adalah seorang duda dan memiliki dua anak yang sudah dewasa dan mandiri (Sudah bekerja), sehingga memiliki waktu dan kesempatan yang sangat cukup untuk merawat, mendampingi dan menjadi pengampu dari Termohon Rachel Pranajaya ;
- Bahwa selama ini Pemohon merawat dan mengurus Termohon dengan baik;
- Bahwa ayah Termohon selain meninggalkan beberapa bidang tanah dan bangunan bersertifikat, juga meninggalkan hutang kepada Bank BRI;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan untuk melunasi hutang ayah Termohon dan sisanya akan digunakan untuk modal usaha guna menopang hidup dan masa depan Termohon;
- Bahwa atas permohonan pengampuan yang diajukan oleh Pemohon didukung sepenuhnya oleh pihak keluarga dari ayah maupun Ibu Termohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, Pemohon juga mengajukan seorang **Ahli**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

5. **dr. Irwan Supriyanto Ph.D.Sp.K.J.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikiatri terhadap RACHEL PRANAJAYA yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. SARDJITO disimpulkan bahwa Termohon RACHEL PRANAJAYA mengalami retardasi mental : "kurang mampu untuk mengambil keputusan ataupun mengatur keuangan sendiri atau harus membutuhkan bantuan orang lain; dan tidak cakap/tidak kompeten bertindak di dalam lalu lintas hukum karena taraf intelegensi kurang (Skor IQ = 60)" ;
- Bahwa perbedaan disabilitas Intelegensi kurang dan retardasi mental pada pokoknya adalah dalam disabilitas intelektual/intelegensi kurang dia akan mengalami keterlambatan dalam memahami kemampuan mana yang baik dan tidak baik, sedangkan dalam retardasi mental dia mengalami kesulitan dalam memahami yang baik dan tidak;



- Bahwa kesimpulan tidak cakap dalam hukum atau tidak berkopoten dalam hukum ditentukan oleh kurangnya Intelektul dan disabilitas fisik;
- Bahwa Termohon dapat dikategorikan mengalami disabilitas fisik dan disabilitas Intelektual sehingga membutuhkan bantuan orang lain dalam melaksanakan aktivitasnya,

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mengajukan permohonan pengampuan atas keponakan Pemohon yang bernama Rachel Pranajaya yang dalam kondisi penyandang disabilitas dan mengalami retardasi mental ringan yaitu sakit otak atau gangguan perkembangan otak yang ditandai oleh nilai IQ dibawah rata rata orang normal;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan 34 (tiga puluh empat) bukti surat dan 4 (empat) orang Saksi serta seorang Ahli;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai hal tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah perihal pengampuan dan berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUHPerdara, yang berwenang untuk menetapkan pengampuan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 : KARTU TANDA PENDUDUK No. 3404070806870002, atas nama Rachel Pranajaya, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dan P-26 : KARTU KELUARGA Nomor : 3404070904180003, atas nama Kepala Keluarga Rachel Pranajaya, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta serta keterangan para saksi bahwa Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Nanggulan, RT. 012, RW. 018, Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon termasuk wilayah Kabupaten Sleman yang adalah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Ahli dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama kecil *Pemohon* adalah HOO SUN, Yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Register No. 209/Pdt/P/1984/P.N. Dps., Tanggal 28 Juli 1984 telah sah berganti nama menjadi TJONG BRIAN SUNDORO, anak laki-laki dari suami isteri : TJONG YANTO PRANAJAYA dan LIEM YUNI PRANAJAYA;
- Bahwa *Pemohon* saudara kandung dari CHOPIN PRANAJAYA mempunyai 4 (Empat) saudara kandung yaitu DELIA CRISTINE CANDRA (*Perempuan*), MINDRA JAYA (*Laki-laki*), HOO SUN *alias* BRIAN SUNDORO (*Laki-laki/Pemohon*) dan OKI PRANAJAYA (*Laki-laki*);
- Bahwa CHOPIN PRANAJAYA menikah dengan LUCIA PRANAJAYA dan mempunyai seorang anak bernama Rachel Pranajaya ;
- Bahwa CHOPIN PRANAJAYA telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 2 April 2018;
- Bahwa LUCIA PRANAJAYA meninggal dunia di Sleman pada tanggal 9 Februari 2014;
- Bahwa Rachel Pranajaya dilahirkan premature dan mengalami *disabilitas fisik* sehingga tidak bisa mandiri dalam melakukan aktivitas mendasar dan aktivitas sehari-hari dan sangat tergantung kepada bantuan orang lain;
- Bahwa sejak ayah Rachel Pranajaya meninggal dunia, Rachel Pranajaya ditemani dan/atau dirawat oleh *Pemohon* selaku pamannya sampai dengan saat ini;
- Bahwa CHOPIN PRANAJAYA selain meninggalkan anak satu yaitu Rachel Pranajaya juga meninggalkan harta warisan berupa 4 (empat) bidang tanah dan bangunan dan usaha Toko Penyediaan Kebutuhan

Halaman 21 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn



dan Perawatan Hewan Peliharaan dengan nama usaha Toko "LA BARONG PET SHOP";

- Bahwa selain meninggalkan tanah dan bangunan CHOPIN PRANAJAYA juga meninggalkan hutang di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Yogyakarta Katamso;
- Bahwa Rachel Pranajaya mengalami *retardasi mental* ringan yaitu sakit otak atau gangguan perkembangan otak yang ditandai oleh nilai IQ dibawah rata rata orang normal, sehingga kurang mampu untuk mengambil keputusan ataupun mengatur keuangan sendiri atau harus membutuhkan bantuan orang lain, dan tidak cakap/tidak kompeten bertindak di dalam lalu lintas hukum karena juga penyandang disabilitas
- Bahwa *Pemohon* adalah seorang duda dan memiliki dua anak yang sudah dewasa dan mandiri (sudah bekerja), sehingga memiliki waktu cukup untuk merawat, mendampingi dan menjadi pengampu dari Rachel Pranajaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengampuan atau curatele dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan (*handlichting*). Dengan adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa (*meerderjarig*) karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa (*minderjarig*). Bahwa menurut ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 3 (tiga) alasan untuk pengampuan, yaitu keborosan (*verkwisting*), lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*), misalnya imbisil atau debisil, kekurangan daya berpikir: sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan dungu disertai sering mengamuk (*razernij*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tersebut, memohon agar ditetapkan sebagai Pengampu atau curator dari seseorang bernama Rachel Pranajaya, yang merupakan keponakan Pemohon, guna mengurus dan mewakili kepentingannya untuk pengurusan turun waris dan dijualnya harta warisan peninggalan dan pembayaran hutang-hutang dari ayah Rachel Pranajaya (CHOPIN PRANAJAYA), dikarenakan Rachel Pranajaya mengalami "kurang mampu untuk mengambil keputusan ataupun mengatur keuangan sendiri atau harus membutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan orang lain, dan tidak cakap/tidak kompeten bertindak di dalam lalu lintas hukum dikarenakan taraf intelegensi kurang (skor IQ=60), sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-22, tentang Hasil Pemeriksaan Psikiatri an. Rachel Pranajaya dengan Rekam Medis No : 02.03.80.28, yang dikeluarkan oleh RS. Umum Pusat Dr. Sardjito dan dikuatkan keterangan ahli dr. Irwan Supriyanto Ph.D.Sp.K.J;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi fisik maupun psikis Termohon, sehingga sebagai seorang manusia yang kedudukannya sama di mata hukum Termohon tidak dapat berbuat (ombekwaam) dan tidak mampu berbuat (onbevoegd) sebagai subyek hukum dan pendukung hukum dalam lalu lintas hukum sehingga tidak memenuhi syarat normatif sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, maka untuk melakukan perbuatan hukum menjual 3 (tiga) bidang tanah yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan hutang sebagaimana dimaksud dalam Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Penggantian Agunan dan Penggantian Debitur No. 26, tanggal 25-04-2019 yang di buat dihadapan Ny. Sri Handini Sasmita, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, Juncto Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 49, tanggal 22-12-2014, yang di buat dihadapan Ny. Sri Handini Sasmita, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, Juncto Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Suplesi Kredit dan Perubahan Bentuk Kredit (Kredit Modal Kerja), No. 08, Tanggal 13-12-2017 yang di buat dihadapan Ny. Sri Handini Sasmita, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, oleh karenanya untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam lalu lintas hukum sangat perlu mendapatkan perawatan dan pengawasan dari orang lain, yang dalam hal ini adalah orang yang memiliki hubungan keluarga yang paling dekat dengan Termohon adalah Pemohon yang merupakan paman Termohon dan selama ini Pemohon tinggal bersama dengan Termohon, selain itu saudara-saudara kandung dari almarhum Chopin Pranajaya (ayah Termohon) dan saudara almarhum Lucia Pranajaya (ibu Termohon) juga telah memberikan persetujuan agar Pemohon ditetapkan sebagai pengampu atas Termohon (bukti P-31, P-32, P-33 dan P-34), sehingga dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 434 KUHPerdara dan 451 KUHPerdara, adalah patut bila Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari Termohon guna mengurus segala kepentingan hukum dari Termohon termasuk segala harta bendanya/hak-hak keperdataannya;

Halaman 23 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 (Sertifikat Hak Milik No. 9383/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 19 April 2005, No. 04272/2005 terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA), P-15 (Sertipikat Hak Milik No. 9384/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 19 April 2005, No. 04273/2005 terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA) dan P-16 (Sertipikat Hak Milik No. 337/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 1-12-1987, No. 6812, terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa ayah Termohon mempunyai beberapa bidang tanah yang hendak dijual oleh Pemohon untuk membayar hutang dari ayah Termohon dan sisa penjualan untuk kebutuhan hidup Termohon Rachel Pranajaya juga memerlukan modal usaha untuk melanjutkan usaha peninggalan ayahnya berupa usaha toko penyediaan kebutuhan dan perawatan hewan peliharaan. Sehingga sudah menjadi bagian dari tugas Pengampu (Pemohon) yang mewakili harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas Pengampu (curator) ialah mengurus harta kekayaan orang yang diletakkan dibawah pengampuan (curatele). Jika perlu ia harus mewakili orang tersebut dan melawan segala tindakan yang bersifat merugikan harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum ke-2, 3, 4 dan 5 permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan Pemohon telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasar pada hukum maka petitum ke-6 dan 7, patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa keponakan Pemohon yang bernama RACHEL PRANAJAYA adalah penyandang disabilitas dan dalam keadaan



mengalami retardasi mental ringan, oleh karenanya tidak cakap/tidak kompeten bertindak di dalam lalu lintas hukum atau melakukan perbuatan hukum dan karenanya meletakkan RACHEL PRANAJAYA dalam keadaan di bawah pengampuan;

3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari RACHEL PRANAJAYA;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu untuk mewakili dan untuk kepentingan RACHEL PRANAJAYA guna melakukan segala perbuatan hukum sehubungan dengan harta warisan peninggalan ayah RACHEL PRANAJAYA yang bernama CHOPIN PRANAJAYA;
5. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu untuk mewakili dan untuk kepentingan RACHEL PRANAJAYA guna mengelola usaha peninggalan Bapak CHOPIN PRANAJAYA berupa usaha Toko Penyediaan Kebutuhan dan Perawatan Hewan Peliharaan dengan nama usaha Toko "LA BARONG PET SHOP" yang terletak di Jl. Tukangan No. 37, Tegalpanggung, Danurejan, Kota Yogyakarta;
6. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu dari RACHEL PRANAJAYA, untuk mewakili dan melakukan segala perbuatan hukum atas nama RACHEL PRANAJAYA sehubungan dengan akan dilakukannya turun waris dan dijualnya harta warisan peninggalan ayahnya (Tuan CHOPIN PRANAJAYA), berupa :
 - 6.1. Sebidang tanah seluas 325m2 berikut bangunan rumah batu yang berdiri diatasnya terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana di maksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 9383/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 19 April 2005, No. 04272/2005 terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA;
 - 6.2. Sebidang tanah seluas 195m2 berikut bangunan rumah batu yang berdiri diatasnya terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana di maksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 9384/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 19 April 2005, No. 04273/2005 terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA;
 - 6.3. Sebidang tanah seluas 842m2 berikut bangunan rumah batu yang berdiri diatasnya terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana di maksud dalam

Halaman 25 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 337/Maguwoharjo, Surat Ukur Tanggal 1-12-1987, No. 6812, terdaftar atas nama CHOPIN PRANAJAYA;

7. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai pengampu dari RACHEL PRANAJAYA untuk mewakili dan melakukan segala perbuatan hukum dan/atau penyelesaian terhadap hutang kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Yogyakarta Katamso sebagaimana tertuang dalam AKTA ADDENDUM PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT PENGGANTIAN AGUNAN DAN PENGGANTIAN DEBITUR No. 26, Tanggal 25-04-2019 yang di buat dihadapan Ny. SRI HANDINI SASMITA, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, Juncto Akta SURAT PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 49, Tanggal 22-12-2014, yang di buat dihadapan Ny. SRI HANDINI SASMITA, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman., Juncto Akta ADDENDUM PERJANJIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT SUPLESI KREDIT DAN PERUBAHAN BENTUK KREDIT (KREDIT MODAL KERJA), No. 08, Tanggal 13-12-2017 yang di buat dihadapan Ny. SRI HANDINI SASMITA, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman;
8. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 oleh Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Iwan Sulistyanto, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Halaman 26 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 0
6. Juru Sumpah	: Rp. 20.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)